

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 23 November 2023, Revised: 6 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Pembuatan Perjanjian Penerbitan Surat Utang Berjangka (*Medium Term Notes*) oleh Notaris

Maena Vianny¹, Antarin Prasanthi Sigit²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: maenavianny1205@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: antarin.prasanthi@gmail.com

Corresponding Author: maenavianny1205@gmail.com

Abstract: *The Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation (POJK) No.30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without a Public Offering (hereinafter referred to as POJK EBUS) as a legal umbrella for issuance agreements Term Debt Securities or Medium Term Notes (hereinafter referred to as MTN). However, in reality, defaults on payments to MTN still occur frequently at this time. Moreover, in POJK EBUS there are no provisions explaining the making of an MTN Issuance Agreement by a capital market notary whereas in Circular Letter No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1121 concerning the Mechanism for Registration of Debt Securities and/or Sukuk at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (hereinafter referred to as SE KSEI concerning EBUS Registration) explains the obligation to make the agreement by a capital market notary which has been registered with the OJK. The purpose of this research is to analyze the provisions in force in Indonesia regarding MTN Issuance Agreements, and the authority of notaries in making MTN Issuance Agreements. This doctrinal research collects secondary data through literature study, which is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that there are several factors that led to MTN's default, namely the Covid-19 pandemic, the bankruptcy of the securities issuing company and manipulation of the financial reports of the securities issuing company. The MTN Issuance Agreement itself should be made in the form of an authentic deed before a notary to guarantee legal certainty and protection for the parties because the authentic deed is a perfect means of proof if a dispute arises in the future.*

Keyword: *Medium Term Notes, POJK EBUS, notary, MTN Issuance Agreement.*

Abstrak: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (selanjutnya disebut POJK EBUS) sebagai payung hukum terhadap perjanjian penerbitan Surat Utang Berjangka atau *Medium Term Notes* (selanjutnya disebut MTN). Namun dalam kenyataannya, gagal bayar terhadap MTN masih sering terjadi pada saat ini. Terlebih, di dalam POJK EBUS tidak ada ketentuan yang

menjelaskan tentang pembuatan Perjanjian Penerbitan MTN oleh notaris pasar modal sedangkan dalam Surat Edaran No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1121 perihal Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (selanjutnya disebut SE KSEI tentang Pendaftaran EBUS) dijelaskan tentang kewajiban untuk dibuatnya perjanjian tersebut oleh notaris pasar modal yang telah terdaftar pada OJK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan yang berlaku di Indonesia tentang Perjanjian Penerbitan MTN, dan kewenangan notaris dalam pembuatan Perjanjian Penerbitan MTN. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya gagal bayar MTN yakni adanya pandemi Covid-19, perusahaan penerbit efek pailit serta adanya manipulasi laporan keuangan dari perusahaan penerbit efek. Adapun Perjanjian Penerbitan MTN itu sendiri semestinya dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak karena akta autentik tersebut merupakan alat pembuktian yang sempurna apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: *Medium Term Notes*, POJK EBUS, notaris, Perjanjian Penerbitan MTN.

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga pengawas untuk kegiatan dalam pasar Modal telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (selanjutnya disebut POJK EBUS) sebagai payung hukum terhadap Perjanjian Penerbitan Surat Utang Berjangka atau *Medium Term Notes* (selanjutnya disebut Perjanjian Penerbitan MTN). Meskipun telah terdapat payung hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa gagal bayar terhadap MTN masih marak terjadi saat ini. Gagal bayar ini mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yakni investor selaku pemegang MTN karena tidak mendapatkan hak atas piutangnya. Berdasarkan hal tersebut Perjanjian Penerbitan MTN ini penting untuk dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yakni notaris yang terdaftar dalam pasar modal untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak secara seimbang (OJK RI, 2019).

Sayangnya, ketentuan dalam POJK EBUS tidak menjelaskan apakah Perjanjian Penerbitan MTN harus dibuat di hadapan notaris pasar modal atau tidak sedangkan dalam Surat Edaran No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1121 perihal Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (selanjutnya disebut SE KSEI tentang Pendaftaran EBUS) Perjanjian Penerbitan MTN harus dibuat di hadapan notaris pasar modal yang telah terdaftar pada OJK. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) ketentuan yang berbeda berkaitan dengan pembuatan Perjanjian Penerbitan MTN di hadapan notaris yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Terlebih dahulu dijelaskan bahwa MTN merupakan suatu terobosan baru yang diminati oleh masyarakat atau banyak perusahaan yang membutuhkan pendanaan dalam waktu yang singkat dengan proses yang sederhana tetapi memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan surat berharga lainnya (Ramli, 2020). MTN ini dapat dijadikan sumber pendanaan bagi perusahaan dan hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan pembiayaan dengan jangka waktu tertentu (Dewanto, 2023). Penerbitan MTN yang dilakukan oleh emiten bukan perusahaan publik yang membutuhkan pendanaan harus diperingkat, dijamin atau bahkan ditanggung paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal pendanaan MTN. Hal ini bertujuan agar investor selaku pemegang MTN dapat melakukan penilaian terhadap keuangan dari penerbit MTN tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK EBUS (OJK RI, 2019).

Selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut KSEI) yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dalam Pasar Modal mengeluarkan Tata Cara Pendaftaran *Medium Term Notes* dalam situs resminya (Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2023). Menurut KSEI, penerbitan MTN ini dilakukan dengan pembuatan 2 (dua) perjanjian, yakni Perjanjian Penerbitan MTN antara calon penerbit MTN dan pemegang MTN serta Perjanjian Agen Pembayaran antara calon penerbit MTN dengan KSEI sebagai agen pembayaran yang berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak termasuk mengenai pelaksanaan bunga, rugi, dan juga denda (apabila ada) (Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2023).

Kemudian pada tahun 2019, OJK menerbitkan POJK EBUS dengan tujuan agar terdapat payung hukum berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Penerbitan MTN serta memberikan kepastian dan perlindungan terhadap investor selaku pemegang MTN (Saragih, 2020). Dengan disahkannya POJK ini, terdapat beberapa perubahan dalam prosedur penerbitan MTN, di mana penerbit MTN diharuskan untuk menyerahkan dokumen penerbitan tersebut kepada OJK dan setelah MTN berhasil diterbitkan, penerbit MTN wajib untuk memberikan laporan hasil MTN tersebut kepada OJK (OJK RI, 2019).

Meskipun telah terdapat payung hukum mengenai penerbitan MTN, resiko terhadap gagal bayar masih marak terjadi. Terdapat beberapa perusahaan gagal bayar MTN di sepanjang tahun 2020 sampai 2021 adalah PT Wadhe Putera Nusantara, PT Hotel Indonesia Natour, PT Tridomain Perfomance Materials Tbk (TDPM) dan lain sebagainya (Putriadita & Rahmawati, 2022). Kemudian pada tahun 2022-2023, gagal bayar kembali terjadi seperti yang dialami oleh PT anak perusahaan dari PT SMR Utama Tbk yakni PT. Ricobana Abadi (Prasetyo, 2023). Dalam hal pelaksanaan perjanjian MTN, terdapat peran yang bertanggung jawab untuk memantau kewajiban dari penerbit MTN yang harus dipenuhi kepada pemegang MTN menurut perjanjian penerbitan MTN yakni Agen Pemantau (OJK RI, 2019).

Meskipun dalam POJK EBUS terdapat Agen Pemantau yang bertugas untuk melakukan pemantauan pada setiap pelaksanaan Perjanjian Penerbitan MTN tetapi tidak ada ketentuan mengenai Perjanjian Penerbitan MTN wajib untuk dibuat di hadapan notaris menurut Batubara (2022) sehingga terdapat kemungkinan bahwa Perjanjian Penerbitan MTN ini dapat dibuat di bawah tangan selama memenuhi unsur-unsur perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (OJK RI, 2019).

KSEI pada tahun 2021 kemudian mengeluarkan SE KSEI tentang Pendaftaran EBUS (Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021). Surat edaran yang diterbitkan oleh KSEI ini memiliki tujuan untuk menjelaskan prosedur-prosedur serta persyaratan dalam membuat Perjanjian Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang salah satunya berupa MTN. Berdasarkan surat edaran ini, Perjanjian Penerbitan MTN diantara penerbit MTN dan pemegang MTN harus dibuat di hadapan notaris yang telah terdaftar di OJK dan dapat melakukan pembuatan akta autentik dalam Pasar Modal (Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021).

Ketentuan pembuatan Perjanjian Penerbitan MTN dapat dibuat di hadapan notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta secara khusus diatur dalam POJK No.67/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal disebut POJK Notaris Pasar Modal (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

Para pihak yang menghadap notaris untuk pembuatan Perjanjian Penerbitan MTN tidak sepenuhnya mengetahui hak dan kewajibannya terhadap pelaksanaan Perjanjian Penerbitan MTN sehingga menjadi kewajiban dari notaris untuk penyuluhan hukum kepada para pihak sebelum pembuatan akta tersebut. Hal ini bertujuan agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya serta kehendak dari para pihak pun dapat diatur sedemikian rupa

sehingga apabila terjadi suatu wanprestasi dikemudian hari akibat kelalaian dari salah satu pihak maka pihak lain tidak mengalami kerugian yang besar.

Dari uraian latar belakang yang dijabarkan sebelumnya maka permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan urgensi Perjanjian Penerbitan MTN yang dibuat oleh notaris yang telah terdaftar di OJK. Untuk dapat menjelaskan permasalahan utama tersebut maka disusun 2 (dua) pertanyaan penelitian, yakni:

1. Mengapa tetap terjadi gagal bayar pada MTN meskipun telah diterbitkan POJK EBUS sebagai payung hukum terhadap pelaksanaan MTN?
2. Mengapa Perjanjian Penerbitan MTN perlu dibuat dalam bentuk akta autentik meskipun dalam POJK EBUS tidak diatur mengenai ketentuan tersebut?

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan tersebut adalah bahan-bahan hukum yang relevan dengan Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) serta kewenangan notaris dalam pembuatan akta atau perjanjian MTN dalam POJK EBUS, SE KSEI Pendaftaran EBUS maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan MTN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagal Bayar pada *Medium Term Notes* (MTN)

Surat Utang Berjangka atau *Medium Term Notes* (MTN) merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang membutuhkan pendanaan dengan jangka waktu tertentu (Fitrianiingsih, 2023). Penerbitan MTN ini tidak melalui penawaran umum dan prosedur penerbitannya mudah serta tidak memerlukan izin dari OJK (Christian & Edenela, 2020). Hal tersebutlah yang membedakan MTN dengan surat berharga lainnya seperti cek atau obligasi. MTN banyak diminati oleh perusahaan penerbit untuk menambah modal dalam menjalankan usahanya. Jangka waktu dari MTN sendiri adalah 1 (satu)- 3(tiga) tahun di mana jauh lebih lama dibandingkan *cheque* tetapi lebih singkat dibandingkan dengan obligasi (Rusli, 2021).

Untuk membuat serta menerbitkan MTN, setiap penerbit efek atau dalam hal ini bertindak sebagai debitur yang membutuhkan dana dapat melakukan pendaftaran MTN sesuai dengan ketentuan yang ada pada situs resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Dewanto, 2023). Sayangnya, sampai dengan tahun 2019, belum terdapat pengaturan mengenai MTN sehingga penerbitan maupun pelaksanaan MTN tidak memiliki kepastian hukum bagi penerbit efek dan juga investor sebagai pemegang MTN ini (Putridewi, 2019). Berdasarkan hal tersebut untuk mengatur jalannya MTN agar produktif, Otoritas Jasa Keuangan (2020) disebut OJK sebagai pengatur dan pengawas terhadap kegiatan jasa di sektor Pasar Modal membuat suatu peraturan berkaitan dengan MTN. Peraturan tersebut diresmikan pada tahun 2019 yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum (EBUS) (selanjutnya disebut POJK EBUS).

OJK menyatakan bahwa latar belakang dibuatnya peraturan tersebut adalah karena belum terdapat suatu payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai penerbitan MTN. Selain itu peraturan ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak yakni investor (dalam hal ini kreditur), penerbit efek maupun untuk masyarakat luas (Ramli, 2020). Dengan diterbitkannya POJK EBUS maka terdapat suatu perubahan dalam proses pendaftaran penerbitan MTN ini yakni:

1. Persyaratan dokumen MTN wajib dilaporkan kepada OJK oleh penerbit MTN atau penata laksana penerbitan yang bertindak untuk dan atas nama penerbit MTN; dan
2. Setelah dokumen penerbitan MTN tersebut dilaporkan kepada OJK maka penerbitan MTN wajib dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Setelah MTN tersebut berhasil diterbitkan maka penerbit wajib melaporkan kembali hasil penerbitan MTN tersebut

kepada OJK dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja dengan bentuk dan isi sesuai dengan format yang ditentukan dalam POJK EBUS (OJK RI, 2019).

Selain perubahan mengenai mekanisme pendaftaran penerbitan MTN, terdapat perlakuan berbeda antara penerbit MTN emiten perusahaan publik dan yang bukan emiten perusahaan publik.

Emiten perusahaan publik wajib untuk tunduk terhadap POJK maupun peraturan perundang-undangan lain khususnya mengenai Pasar Modal dan juga keterbukaan informasi public (Nainggolan dkk., 2022). Hal tersebut karena dalam pelaksanaan Perjanjian Penerbitan MTN, emiten perusahaan publik menghasilkan dana tambahan melalui penggalangan dana dari masyarakat sehingga emiten perusahaan publik tersebut memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat (Wahyuni, 2023). Penerbit MTN menyatakan bahwa dengan adanya prosedur tambahan berupa pelaporan dokumen penerbitan MTN kepada OJK menjadikan penerbitan MTN lebih sulit dan lama meskipun tujuan dari peraturan ini adalah melindungi investor dan masyarakat (Batubara, 2022).

Meskipun telah diterbitkan POJK EBUS untuk mengatur pelaksanaan MTN, menurut Hafit Rusli, fleksibilitas terhadap penerbitan MTN cenderung berkurang dan penerbitan menjadi lebih rumit sehingga tidak memiliki perbedaan dengan penerbitan obligasi (Rusli, 2021). Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa perbedaan MTN dan obligasi hanya terletak pada jangka waktunya saja. Menurut OJK dengan dikeluarkannya POJK EBUS ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi investor sebagai pemegang MTN, konsumen serta masyarakat tetapi aturan POJK ini tidak menutup kemungkinan resiko masih terjadi gagal bayar terhadap MTN oleh penerbit efek. Gagal bayar terjadi karena beberapa faktor, seperti kegiatan perusahaan penerbit terdampak pandemi Covid-19 sehingga perusahaan penerbit harus memutar otak untuk tetap dapat menjalankan usaha dan membayar kewajibannya jika memiliki surat utang seperti MTN.

Merujuk pada catatan data yang ada pada KSEI, penerbitan MTN selama pandemi Covid-19 yakni tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 cenderung menurun dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2019, penerbitan MTN mencapai Rp.15,8 triliun, tahun 2020 tercatat menurun ke Rp. 6,75 triliun dan pada awal tahun 2021 kembali mengalami penurunan sampai dengan Rp.502,5 Miliar (Putriadita & Perwitasari, 2021). Beberapa perusahaan yang terdampak pandemi Covid 19 sehingga menimbulkan gagal bayar MTN di sepanjang tahun 2020 sampai 2021 adalah PT Wadhe Putera Nusantara, PT Hotel Indonesia Natour, PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM) dan lain sebagainya (Putriadita & Rahmawati, 2022).

Faktor penyebab terjadinya gagal bayar selanjutnya adalah adanya kemungkinan perusahaan penerbit MTN diputus pailit oleh pengadilan. Hal ini dapat terjadi apabila terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU Kepailitan), di mana terdapat lebih dari 1 (satu) kreditur dan juga baik kreditur atau debitur telah memperkirakan bahwa debitur tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran utangnya sehingga mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) ke Pengadilan Niaga (Chandra dkk., 2021).

Penyebab lainnya yang dimungkinkan terjadi adalah manipulasi laporan keuangan perusahaan penerbit untuk mendapatkan rating tinggi dalam penerbitan MTN tanpa memperhatikan keadaan keuangan dari perusahaan yang dapat menyebabkan perusahaan penerbit gagal untuk melakukan pembayaran bunga jatuh tempo kepada pemegang MTN/investor (Nainggolan dkk., 2022). Berdasarkan alasan-alasan terjadinya gagal bayar yang telah dikemukakan maka investor selaku pemegang MTN yang dirugikan akibat kelalaian dari penerbit MTN dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas tuduhan wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Penerbitan MTN (Chandra dkk., 2021). Menurut Budihardjo (2023) apabila gagal bayar tidak dapat dihindari oleh penerbit MTN

maka investor sebagai pemegang MTN dapat melakukan beberapa cara untuk memperoleh haknya melalui upaya hukum sebagai berikut:

1. Dalam hal disepakati adanya jaminan atas penerbitan MTN, pemegang MTN dapat menuntut pelunasan pengembalian pembayaran tersebut melalui eksekusi jaminan. Dengan eksekusi jaminan yang dibayarkan kepada pemegang MTN, utang pengembalian pembayaran pokok dan bunga menjadi lunas.
2. Apabila tidak ada jaminan atas penerbitan MTN tersebut pemegang MTN dapat mengajukan gugatan ganti rugi akibat adanya wanprestasi berupa kelalaian dari penerbit MTN dalam melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran terhadap MTN secara tepat waktu. Menurut Budianto (2022) untuk mengajukan gugatan ganti rugi akibat wanprestasi, penerbit MTN wajib untuk memenuhi 3 (tiga) unsur wanprestasi yang telah ditegaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yakni:
 - a. Adanya perjanjian di antara para pihak;
 - b. Terdapat pihak yang ingkar terhadap apa yang telah diperjanjikan; dan
 - c. Telah dinyatakan lalai terhadap kewajibannya tetapi tetap tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian tersebut (Subekti & Tjitrosudibio, 2006).
3. Pemegang MTN memiliki kemungkinan mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga terhadap penerbit MTN apabila upaya hukum yang telah disebutkan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan. Menurut Peraturan Perundang-undangan (2004) syarat untuk mengajukan permohonan pailit atau PKPU harus terlebih dahulu memenuhi unsur dalam Pasal 222 UU Kepailitan yakni sebagai berikut:
 - a. Pemegang MTN sebagai debitur memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur;
 - b. Penerbit MTN telah memperkirakan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih sehingga penerbit MTN mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan untuk mengajukan perdamaian kepada pemegang MTN dengan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada pemegang MTN atau kreditur atau sebaliknya yang mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga adalah kreditur karena telah memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utangnya kepada pemegang MTN atau kreditur.

Perlunya Pembuatan Perjanjian *Medium Term Notes* (MTN) Oleh Notaris Pasar Modal

Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang dengan jangka waktu antara 1-3 (Sutedi, 2009). Dikarenakan objeknya berupa utang, MTN dapat dipindahtangankan kepada pihak lain atau bahkan dapat dijadikan suatu alat pembayaran/transaksi (Sofwan, 1980). Sama seperti perjanjian lainnya, pembuatan Perjanjian Penerbitan MTN wajib untuk memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yakni:

1. Kesepakatan antara para pihak;

Kesepakatan memiliki arti terdapat kesesuaian kehendak diantara para pihak secara bebas mengenai suatu hal pokok tertentu dalam perjanjian (Oktavira, 2023). Saat penawaran terakhir yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya disetujui maka lahirlah suatu perikatan diantara para pihak (Fauzi, 2010).
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;

Seseorang dianggap cakap oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum kecuali yang bersangkutan termasuk dalam kategori seseorang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang (Wirahutama dkk., 2018). Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara yang dinyatakan tidak cakap adalah orang yang belum dinyatakan dewasa, seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan atau wanita yang sudah bersuami.
3. Terdapat suatu pokok persoalan tertentu; dan

Pada setiap pembuatan perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyek dari perjanjian. Objek dari perjanjian yang dimaksud adalah barang yang jenisnya dapat ditentukan atau dihitung. Dikarenakan Perjanjian Penerbitan MTN merupakan perjanjian utang-piutang maka obyek dalam perjanjian tersebut berupa utang.

4. Sebab yang tidak terlarang.

Sebab yang halal adalah tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesucilaan, atau ketertiban umum.

Selain pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat pun harus memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian, menurut Khairina & Bustamam (2018) terdapat 3 (tiga) unsur dalam perjanjian yakni:

1. Unsur Esensialia

Suatu hal pokok yang wajib ada dalam perjanjian berdasarkan maksud dan tujuan dari para pihak dalam perjanjian tersebut.

2. Unsur Naturalia

Unsur ini merupakan bagian yang dalam perjanjian sudah diatur oleh Undang-Undang tetapi dapat dikesampingkan atau diganti oleh para pihak dalam perjanjian dan tetap bersifat mengikat para pihak serta tidak menjadikan perjanjian tersebut batal (Heriani, 2021).

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur ini merupakan pelengkap tetapi unsur tersebut tetap harus dicantumkan dengan tujuan agar niat dan maksud para pihak dapat terakomodir secara baik dan tidak merugikan salah satu pihak dikemudian hari. Unsur Aksidentalialia merupakan unsur yang hanya mengikat bagi para pihak yang memperjanjikannya dikarenakan klausula yang diperjanjikan tersebut telah ditentukan oleh para pihak (Khairina & Bustamam, 2018). Contohnya dalam Perjanjian Penerbitan MTN diatur mengenai larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mengenai terjadinya wanprestasi, penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan dengan mencantumkan klausula-klausula tersebut tidak terdapat kerugian yang besar dan akan diderita oleh salah satu pihak apabila pihak lainnya melakukan suatu kelalaian.

Apabila semua unsur yang dijelaskan sebelumnya terpenuhi maka perjanjian tersebut sah dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Sayangnya, perjanjian yang dibuat itu hanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan dan memerlukan pembuktian lainnya dalam persidangan. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka perjanjian tersebut perlu dilakukan di hadapan notaris sebagai pejabat umum (Palit, 2015). Menurut Sutedi (2010) merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdara terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar akta tersebut menjadi akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yakni:

1. Akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
2. Akta dibuat dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang; dan
3. Pejabat umum yang dimaksud berwenang untuk membuat akta.

Apabila persyaratan yang telah dikemukakan sebelumnya tidak dipenuhi walaupun telah ditandatangani oleh para pihak maka akta tersebut tetap dinyatakan sebagai akta di bawah tangan. Akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formil maupun materiil oleh karena itu, akta autentik tidak memerlukan alat bukti tambahan untuk menguji kebenarannya (Afnizar dkk., 2022).

Suatu akta yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dinyatakan cacat dan menimbulkan akibat hukum berupa kebatalan atau pembatalan (Maxellia, 2014). Menurut Wibowo (2022) menyatakan beberapa alasan akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan jika dalam pembuatan akta dilakukan oleh pejabat umum yang tidak memiliki kewenangan, kemudian apabila

pejabat umum yang membuat akta itu tidak cakap atau bahkan akta tersebut cacat secara bentuknya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan tersebut maka pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik termasuk notaris diharuskan untuk memenuhi persyaratan tersebut agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena akta tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian ataupun penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dibuat dalam bentuk akta autentik (Tobing, 1996) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebut UUJN (OJK RI, 2019). Sedangkan notaris pasar modal adalah notaris yang telah menempuh program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tigapuluh) satuan kredit profesi dan telah terdaftar pada OJK untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan pasar modal termasuk pembuatan Perjanjian Penerbitan MTN (OJK RI, 2019). Menurut Dewanto (2023) proses pendaftaran MTN yang harus dilakukan oleh calon penerbit MTN menurut Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disingkat KSEI sebagai lembaga yang menyediakan pengawasan serta perlindungan kepada investor adalah:

1. Mempersiapkan dokumen legal yang diperlukan; dan
2. Membuat dan menandatangani perjanjian yang diperlukan yakni Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Penerbitan MTN ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan pemenuhan syarat yang berlaku yakni dokumen legal yang diperlukan salah satunya yakni akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahannya (apabila ada) yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yakni notaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan selain itu untuk mengikat penerbit dan pemodal dalam pelaksanaan MTN ini maka dibuatlah suatu Perjanjian Penerbitan MTN dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Perjanjian Penerbitan MTN dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah notaris yang terdaftar pada OJK dan telah memenuhi persyaratan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal disebut POJK Notaris Pasar Modal (OJK RI, 2017), hal ini diperkuat dengan tidak ada ketentuan mengenai perjanjian dalam bentuk akta autentik pada POJK No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (selanjutnya disebut POJK EBUS). Sementara itu, menurut Direksi KSEI (2020) Perjanjian Agen Pembayaran merupakan perjanjian yang dibuat antara calon penerbit dan juga KSEI sebagai agen pembayaran mengenai pelaksanaan pembayaran bunga dan/atau nilai pokok termasuk denda (jika ada). Perjanjian Agen Pembayaran antara calon penerbit efek dan KSEI menggunakan kontrak standar yang telah dibuat atau ditentukan oleh KSEI (Direksi KSEI, 2020).

Notaris tetap wajib untuk menjalankan kewajibannya untuk membuat akta atau perjanjian termasuk perjanjian penerbitan MTN apabila terdapat permintaan dari klien seperti yang tercantum pada pasal 15 ayat (1) UUJN. Selain pembuatan akta atau perjanjian, notaris pun memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum kepada calon klien berkaitan dengan akta maupun perjanjian yang dibuat termasuk mengenai penerbitan MTN dengan tujuan agar para pihak memahami hak dan kewajiban dari pelaksanaan MTN serta berguna untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam menjalankan perjanjian yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Sedangkan untuk Perjanjian Penerbitan MTN antara calon penerbit dan pemegang MTN, tidak ada ketentuan khusus dalam POJK EBUS apakah perjanjian tersebut wajib dibuat dalam bentuk akta autentik atau akta dibawah tangan saja sudah cukup sehingga hal ini hanya berdasarkan kesepakatan para pihak hendak dibuat dalam bentuk autentik atau

dibawah tangan saja cukup. Dikarenakan MTN bersifat utang-piutang yang dapat dialihkan kepada pihak lain maka berdasarkan kesepakatan para pihak, pengalihan tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta autentik untuk menjadi alat bukti yang sempurna.

Pada tahun 2021, KSEI mengeluarkan Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1121 (SE KSEI tentang Pendaftaran EBUS) yang menyatakan bahwa perjanjian Penerbitan MTN antara penerbit efek dan pemegang MTN ini wajib dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK (Prasetyo, 2023). Sayangnya, SE KSEI tentang Pendaftaran EBUS ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan tetapi dengan diterbitkannya surat edaran ini timbul ketidakpastian hukum mengenai kewajiban pembuatan perjanjian penerbitan di hadapan notaris pasar modal karena dalam POJK EBUS pun tidak mengatur mengenai hal tersebut. Batubara (2022) menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum di mana tidak ada undang-undang pasar modal yang dapat menjadi dasar bagi notaris untuk membuat akta autentik dari Perjanjian Penerbitan MTN.

Meskipun tidak diatur secara spesifik mengenai pembuatan perjanjian penerbitan MTN dengan akta notariil tetapi mengingat perjanjian penerbitan MTN ini merupakan bagian dari pasar modal dan memiliki pengaruh kepada masyarakat, alangkah lebih baik perjanjian penerbitan MTN maupun perjanjian lain yang berkaitan dengan MTN ini dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris yang terdaftar pada OJK agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak memerlukan alat pembuktian lain jika terjadi suatu sengketa seperti wanprestasi.

KESIMPULAN

Beberapa faktor terjadinya gagal bayar pada MTN meskipun telah dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (EBUS) oleh OJK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan di sektor pasar modal termasuk penyelenggaraan MTN adalah sebagai berikut:

1. Hal paling banyak terjadinya gagal bayar adalah karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor keuangan dan juga pasar modal yang mana perusahaan mengalami kesulitan untuk mempertahankan perusahaannya dan juga melakukan pembayaran utang yang jatuh tempo;
2. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit terhadap perusahaan penerbit efek dikarenakan baik kreditur maupun debitur telah memperkirakan bahwa debitur tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran utangnya sehingga memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri; dan
3. Adanya manipulasi laporan keuangan perusahaan penerbit untuk mendapatkan rating baik tanpa memperhatikan bunga yang dibayar, sehingga timbul gagal bayar.

Perjanjian MTN perlu dibuat dalam bentuk akta autentik agar para pihak dalam hal ini penerbit efek sebagai debitur serta investor sebagai kreditur memiliki kepastian hukum mengenai isi perjanjian yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu dengan dibuatnya perjanjian dalam bentuk notariil maka para pihak memiliki alat pembuktian yang sempurna tanpa membutuhkan alat bukti lainnya apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

REFERENSI

- Afnizar, M., Nasution, D., & Haspy, M. P. (2022). Kedudukan Akta Autentik Notaris sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUHPerdara. *Jurnal Justia*, 9(7), 10.
- Batubara, M. I. (2022). *Peran Notaris Dalam Penerbitan Medium Term Notes di Pasar Modal Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Budianto, V. A. (2022). *Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. www.hukumonline.com.

- Budihardjo, R. (2023). *Jika MTN Gagal Bayar, Lakukan Upaya Hukum Ini*. www.hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mtn-gagal-bayar-lakukan-upaya-hukum-ini-lt651bf6c12ba5f/>
- Chandra, S. A., Lengkong, K. B., & Lim, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar Dalam Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes Dari Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana. *Jurnal Selisik*, 7(1), 106. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v7i1.2406>
- Christian, J. H., & Edenela, K. (2020). Peran OJK Dalam Melindungi Pemegang Medium Term Notes Melalui Penerbitan POJK Nomor 30 Tahun 2019. *Jurnal Kerta Semaya*, 8(9), 1314.
- Dewanto, K. (2023). *Mengenal Apa Itu Medium Term Notes (MTN) Sebagai Alternatif Investasi dengan Return Menarik*. [Cermati.com](https://www.cermati.com). <https://www.cermati.com/artikel/medium-term-notes>
- Direksi KSEI. (2020). *Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI*.
- Fauzi, R. (2010). *Pembatalan Akta Jual Beli yang Dibuat Dihadapan PPAT oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 07 Juli 2008)*. Universitas Indonesia.
- Fitrianiingsih. (2023). *Medium Term Notes Adalah Investasi Masa Depan, Kenali Yuk*. www.qoala.app.id. <https://www.qoala.app/id/blog/manajemen-aset/medium-term-notes-adalah/>
- Heriani, F. N. (2021). *Aspek-Aspek Yang Harus Dipahami Dalam Menyusun Perjanjian*. www.hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>
- Khairina, N., & Bustamam, K. (2018). Perjanjian dan Jaminan Fidusia. *Jurnal Justia*, 3(2), 308–309. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5935>
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2021). *Surat Edaran No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1121 tentang Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*. www.ksei.co.id. https://www.ksei.co.id/files/SE-0005_Mekanisme_Pendaftaran_EBUS_di_KSEI.pdf
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2023). *Tata Cara Pendaftaran Medium Term Notes di KSEI*. [Ksei.co.id](https://www.ksei.co.id). https://www.ksei.co.id/files/Pengelolaan_Efek/MTN/B._Tata_Cara_Pendaftaran_MTN_Di_KSEI.pdf
- Maxellia, L. (2014). Tinjauan Yuridis tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Privat Law*. <https://media.neliti.com/media/publications/26563-ID-tinjauan-yuridis-tentang-kebatalan-dan-pembatalan-akta-notaris-dalam-prespektif.pdf>
- Nainggolan, J. M. H., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). Analisis Pidana Korupsi Dalam Investasi Medium Term Notes, (Studi Putusan Pengadilan Tipikor PN Medan No.42/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN). *Law Jurnal*, 2(2), 155. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1816>
- OJK RI. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*.
- OJK RI. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum sebagai payung hukum terhadap Perjanjian Penerbitan Surat Utang Berjangka atau Medium Term Notes*.
- Oktavira, B. A. (2023). *Macam-macam Perjanjian dan Syarat Sahnya*. www.hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Tugas dan Fungsi*. ojk.go.id.
- Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Jurnal Lex Privatum*, 3(2), 137. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/7842/7406>
- Peraturan Perundang-undangan. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Prasetyo, H. (2023). *Gagal Bayar MTN, Anak Usaha SMRU Ricobana Abadi Negosiasikan Skema Restrukturisasi*. insight.kontan.co.id. <https://insight.kontan.co.id/news/gagal-bayar-mtn-anak-usaha-smru-ricobana-abadi-negosiasikan-skema-restrukturisasi>
- Putriadita, D., & Perwitasari, A. S. (2021). *Tren Penerbitan MTN Turun, Potensi Gagal Bayar Turut Membayangi*. investasi.kontan.co.id. <https://investasi.kontan.co.id/news/tren-penerbitan-mtn-turun-potensi-gagal-bayar-turut-membayangi>
- Putriadita, D., & Rahmawati, W. T. (2022). *Menanti Pasar MTN Pulih di 2022*. investasi.kontan.co.id.
- Putridewi, R. N. (2019). Karakteristik Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes. *Jurnal Hukum Bisnis*, 3(1), 1.
- Ramli, M. A. (2020). *Perluakah Medium Term Notes Diatur OJK?* hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perluakah-medium-term-notes-diatur-ojk-lt5e706e4e550f7?page=2>
- Rusli, H. (2021). *Tanggung Jawab Perusahaan Pemeringkat Efek Pada Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Perusahaan Pembiayaan (Studi Kasus: Gagal Bayar MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan)*. Universitas Indonesia.
- Saragih, H. P. (2020). *Sah! Mulai Juni 2020, OJK Atur Penerbitan MTN*. www.cnbcindonesia.com.
- Sofwan, S. S. M. (1980). *Hukum Perdata Hukum Perutangan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Bulgelijk Wetboek*. Pradnya Paramita.
- Sutedi, A. (2009). *Aspek Hukum Obligasi dan Suku*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2010). *Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*. Pustaka Ilmu.
- Tobing, G. H. . L. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris* (Cetakan 4). Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Wahyuni, W. (2023). *Kewajiban Keterbukaan Informasi bagi Emiten*. www.hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-keterbukaan-informasi-bagi-emiten-lt64c83333b7833/>
- Wibowo, U. R. (2022). Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i1.1802>
- Wirahutama, D., Novianto, W. T., & Saptanti, N. (2018). Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 119. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>